

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Ruth Gabriella Siahaan ¹⁾, Tantri Septina ²⁾, Muhammad Yasid Nasution ³⁾, Syawal Amry Siregar ⁴⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author: ruthgabriellaa@gmail.com ¹⁾, septina1828@gmail.com ²⁾,
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾, syawalsiregar59@gmail.com ⁴⁾

History:

Received : 11 April 2022

Revised : 12 Mei 2022

Accepted : 15 Juni 2022

Published: 15 September 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The composition of this diary examines legal security investigations related to crimes of sexual brutality against women, which can be regulated in Regulation Number 12 of 2022 concerning Illegal Acts of Sexual Violence. Various sensitive issues that occur in women, including sexual crimes and inappropriate behavior. Women are powerless to be survivors of mistakes in the field of honor. Insurance is a type of activity to prevent pending abuse of women and the work of public authorities is essential to fulfilling the freedom of sexual outrage survivors. This exploratory technique uses an exact juridical methodology that is rivetingly structured which refers to the standards of legitimacy contained in various regulations and guidelines, the choice of courts, and ends with goals and ideas.

Keywords: *Legal Protection, Crime, Sexual Violence.*

Abstrak

Susunan buku harian ini mengkaji penyidikan Pengamanan yang Sah terkait dengan Tindak Pidana Kebrutalan Seksual Terhadap Wanita dapat diatur di Peraturan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perbuatan Liar Kebiasaan Seksual. Berbagai masalah sensitif yang terjadi pada wanita, termasuk kejahatan seksual dan perilaku yang tidak pantas. Wanita tidak berdaya untuk menjadi penyintas kesalahan di bidang kehormatan. Asuransi adalah jenis kegiatan untuk mencegah tertundanya penganiayaan terhadap wanita dan pekerjaan otoritas publik sangat penting untuk memenuhi kebebasan para penyintas kebiasaan seksual. Teknik eksplorasi ini menggunakan metodologi yuridis eksak yang disusun secara memukau yang mengacu pada standar-standar legitimasi yang terkandung dalam berbagai peraturan dan pedoman, pilihan pengadilan, dan penutupan dengan tujuan dan gagasan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Kekejaman seksual adalah perbuatan salah yang sangat menjengkelkan di daerah di mana kebrutalan telah mengabaikan kebebasan umum, itu adalah kewajiban otoritas publik untuk memberikan sertifikasi luar biasa kepada wanita untuk hak-hak dasar mereka. Kebrutalan seksual terhadap perempuan telah menjadi isu yang signifikan dalam Negara wajib

mendapatkan rasa aman dengan jelas kepada perempuan penyintas kebiasaan seksual.

Perbuatan salah kebaikan secara keseluruhan adalah tindakan yang mengabaikan kehormatan yang dengan sengaja merusak toleransi publik atau secara keseluruhan tidak atas keinginan korban melalui bahaya kebrutalan.

Demonstrasi kebiasaan seksual ini diklasifikasikan sebagai

tindakan illegal mengingkari kebebasan individu, merupakan ancaman bagi kehidupan atau tubuh. Terlepas dari kenyataan bahwa hal itu jelas dianggap menyalahgunakan kebebasan dasar, hak-hak istimewa korban kejahatan seksual belum mendapatkan jaminan yang memuaskan. Hal ini ditegaskan dengan adanya tindakan hukum bahwa orang miskin belum menjadi paying asuransi bagi wanita sebagai korban kebrutalan seksual.

Korban kebiadaban seksual memiliki pilihan untuk mendapatkan bantuan nyata, memperoleh bantuan dengan penyelesaian kasus dari awal menjawab ketahap-tahap berikut, misalnya, memperoleh suatu pertolongan oleh penegak hukum supaya memperoleh pemulihan dan arahan, antara lain meminta untuk tidak menyebar dalam komunikasi yang luas secara lugas, mendapatkan jaminan dari bahaya yang mungkin datang dari pelaku dan keluarganya, mendapatkan kompensasi untuk remunerasi, mendapatkan bayaran dari pelaku kejahatan seksual, dan menggunakan *rechts middelen* (penyembuhan yang sah). Kebebasan para korban di atas harus dilihat secara serius, sehingga cedera mental pada korban dapat dikurangi dan pemolisian para pelakunya dapat dikelola secara tidak tergoyahkan. Selanjutnya seperti yang diisyaratkan oleh pencipta, penyintas kekejaman seksual harus mendapatkan pertolongan, pemulihan, keamanan dan perlindungan atas apa yang telah menimpa orang yang bersangkutan.

Dari seluruh telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul skripsi "**Perlindungan Hukum terkait Tindak Pidana**

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Polresta Medan).

1. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mengandung pengertian demonstrasi seksual yang tidak diinginkan oleh penerima manfaat, di dalamnya terdapat bahaya, tekanan, menjengkelkan dan tidak bebas. Kebetulan, KUHP juga telah mengatur kebiadaban, khususnya Pasal 89 yang mencirikan kebrutalan sebagai penggunaan kekuatan yang sah atau kekuatan yang sebenarnya, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan berbagai senjata. Arti kekejaman erat kaitannya dengan kata penyalahgunaan, yang merupakan kata yang biasanya diubah menjadi kebrutalan, penindasan, siksaan, atau pelecehan. Kata ini dicirikan sebagai "perilaku keliru yang diharapkan menyebabkan kerusakan fisik, mental, atau moneter pada individu atau perkumpulan (kekejaman adalah cara berperilaku yang tidak pantas dan mengakibatkan kerusakan fisik, mental, atau moneter atau kenakalan, baik yang dialami oleh orang atau pertemuan).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pemerintah dan Negara memang wajib mengasihkan penanganan hukum kepada korban yang haknya dikecam.

METODE PENELITIAN

Bergerak maju dengan memandang persoalan-persoalan yang sah sebagai keputusan-keputusan yang dipandang sesuai dengan eksplorasi yuridis yang teratur. Pemeriksaan yuridis standarisasi ini dilengkapi dengan penelitian kepustakaan tentang hal-hal yang bersifat hipotetis, khususnya suatu metodologi yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada standar-standar yang sah dalam spekulasi atau penilaian peneliti serta peraturan dan pedoman yang bersangkutan. Rincian pemeriksaan yang terekam dalam bentuk hard copy peraturan ini adalah grafik logis, yang menggambarkan peraturan dan pedoman material terkait dengan hipotesis yang sah dan tindakan pelaksanaan peraturan positif mengenai masalah dalam eksplorasi ini. Metode pengumpulan informasi menggunakan studi dokumentasi/studi kepustakaan, dengan tujuan agar informasi yang digunakan hanyalah informasi tambahan, sebagai bahan pustaka sebagai bahan yang halal, menjadi bahan legitimasi tertentu yang esensial, opsional dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa faktor yang mempengaruhi tercapainya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan?

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Faktor kelalaian orang tua. Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subjek mejadi korban kekerasan seksual.
2. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan?

Hak istimewa wanita adalah kebebasan umum yang harus dijaga. Wanita harus dilindungi dari demonstrasi kebiadaban yang dilakukan terhadap diri mereka sendiri. Wanita harus dijaga di mana pun mereka berada, karena wanita sama sekali tidak berdaya terhadap perilaku tidak pantas di mana pun mereka berada.

Selanjutnya, dengan alasan bahwa kebebasan dasar wanita adalah kebebasan umum, hak-hak istimewa wanita ini harus dijamin, dihargai, ditetapkan, dan bukan dibiarkan, dihilangkan, oleh siapa pun. Tidak dapat disangkal bahwa demonstrasi kekejaman terhadap wanita adalah ancaman tetap bagi wanita di mana pun di planet ini dan demonstrasi kekejaman terhadap wanita telah menjadi masalah di seluruh dunia. Ini harus terlihat dari ekspektasi berbagai

instrumen hukum global sebagai berikut:

1. *Vienna Declaration and Prograame of Action* (1993);
2. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979);
3. *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (1993);
4. *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995).

Sebagai negara yang beradab, Indonesia telah meratifikasi “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah Undang-Undang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP belumlah mencukupi.

Terhadap seorang yang menjadi korban ada Undang-Undang merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat :

- a. Sertifikasi yang sah sehubungan dengan keamanan bagi saksi, korban, dan koresponden dari kasus-kasus hukum, baik penjahat maupun umum untuk laporan, pernyataan yang ditakdirkan, sedang, atau telah diberikan. Meski masih dibatasi, jaminan bagi informan itu penting, apalagi karena masih banyak korban yang bahkan tidak mau bermain-main dengan kemungkinan mengungkap kesalahannya sendiri.

- b. Ada perkembangan tingkat keamanan yang dapat diperoleh oleh saksi dan korban demonstrasi kriminal yang menempatkan korban dalam keadaan lemah dan berada di bawah bahaya yang konsisten seperti korban atau pengamat dalam keadaan perjuangan, keadaan berurusan, keadaan peraturan, dll.
- c. Adanya kekokohan aturan yang menjadi semacam perspektif bagi pelaksanaan dan kegiatan pemberian asuransi pengamat dan korban, khususnya pedoman tentang penghormatan terhadap kemanusiaan, keamanan, pemerataan, non-pemisahan, dan kepastian yang sah.
- d. Ada gambaran yang benar-benar jelas dan terperinci tentang hak istimewa saksi dan korban dalam siklus hukum.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi, “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”, yang juga diatur dalam pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlunya

perlindungan hukum terhadap korban tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah kekerasan yang dialaminya karena korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga secara psikis.

3. Bagaimana upaya hukum dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan?

Adapun tujuan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dimana masyarakat juga mempunyai peranan penting Partisipasi Masyarakat bertujuan:

Dalam ayat (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dan Ayat (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. Membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
- b. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- c. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dan dalam ayat (3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan

Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;

- b. Memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
- c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
- d. Memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- e. Membantu pengajuan Pelindungan;
- f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Dalam Pasal 79 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

Dan ayat (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Sarana dan prasarana publik;
- c. Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- d. Ekonomi dan ketenagakerjaan
- e. Kesejahteraan sosial;
- f. Budaya;
- g. Teknologi informatika;
- h. Keagamaan; dan
- i. Keluarga.

Dalam ayat (3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Situasi konflik;
- b. Bencana;
- c. Letak geografis wilayah; dan
- d. Situasi khusus lainnya.

Dan dalam ayat (4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:

- a. Panti sosial;
- b. Satuan pendidikan; dan

c. Tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pencipta berpendapat bahwa untuk membatasi situasi dengan wanita penindas, kami benar-benar menginginkan korespondensi orientasi, karena keadilan orientasi menyiratkan bahwa Negara harus bergerak untuk memberikan hak yang setara kepada orang-orang. Menurut wanita sebagai korban kebrutalan seksual yang lemah secara finansial (karena mereka tidak memiliki informasi yang memadai, misalnya). Lebih mengerikan lagi, karena kekejaman ini dilakukan di lingkungan lokal, korban lebih suka tidak merincinya ke spesialis.

Pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination Of Discrimination Against Women/ CEDAW*), mengakui perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan kondisi dan posisi, maka dari itu konvensi ini dimuat beberapa kewajiban negara yang harus dilaksanakan untuk kesetaraan gender, yang dimana negara wajib untuk mengeliminasi kekerasan maupun diskriminasi dengan melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendudukan perempuan secara setara didepan hukum, dalam ketenagakerjaan, dalam haknya sebagai warga negara.

Tingkah laku cabul yang dialami wanita akan sangat mempengaruhi kemajuan psikososial orang yang bersangkutan dan orang-orang yang dicintai korban. Melihat efek yang sangat kuat dari perilaku cabul,

kegiatan ini harus lebih dijaga dengan penuh rasa percaya diri agar tidak terjadi diskresi sehingga kasus kekejaman seksual tidak bertambah. Mengingat wanita, khususnya remaja putri, tidak bisa lepas dari topik kebrutalan seksual, penting untuk melakukan tindakan pencegahan yang menyeluruh agar wanita tidak menjadi korban kebiadaban seksual. Pencipta mengharapkan perlakuan elektif yang dapat diberikan adalah standarisasi ketegasan mempersiapkan. Dalam mengalahkan tingkat kebiadaban yang tinggi yang terjadi terhadap wanita seperti sekarang, persiapan yang matang juga harus dilakukan dan diterapkan pada korban karena persiapan ini memberikan banyak keuntungan untuk mengurangi korban kebrutalan yang bahkan tidak akan bermain dengan kemungkinan mengungkapkan dan memahami mereka. hak untuk mendapatkan ekuitas.

Empati adalah kemampuan untuk memiliki pilihan untuk menyampaikan apa yang Anda butuhkan dan pikirkan kepada orang lain sambil mengikuti dan memperhatikan perasaan orang lain. Ketegasan mempersiapkan adalah ide dari pendekatan perilaku yang digunakan untuk mendapatkan kebebasan mereka tanpa cela, khususnya dengan menciptakan kepercayaan diri dan termasuk keluarnya sentimen baik. Persiapan kepercayaan diri dapat diterapkan pada orang-orang yang mengalami masalah yang menoleransi bahwa menegaskan atau mendukung diri mereka sendiri adalah rencana permainan yang tepat dan tepat. Persiapan tegas yang diberikan kepada korban menunjukkan standar perilaku, misalnya penggunaan kebutuhan manusia, terutama harus

memiliki pilihan untuk mengkomunikasikan pikiran seseorang secara lengkap, lugas, dan tidak takut meremehkan dan rasa tanggung jawab.

Cara berperilaku yang percaya diri lebih fleksibel daripada cara berperilaku yang laten dan memaksa. Jelas, kedua hal ini berbeda karena perilaku percaya diri menyebabkan kepercayaan diri yang tinggi dan memenuhi hubungan intrapersonal karena memungkinkan individu untuk memiliki pilihan untuk mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan secara lugas dan jelas sehingga akan menimbulkan sensasi kegembiraan bagi seseorang yang telah menunjukkan cara yang tegas berperilaku. Dipercaya bahwa setelah mengambil bagian dalam persiapan empatik, para korban dapat secara eksplisit mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tanpa ketegangan atau bahaya dari pertemuan yang berbeda dan korban dapat bertindak secara tepat dan adaptif tanpa membuat perasaan buruk orang lain, meninggalkan cara berperilaku yang umumnya akan negatif yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka, dan siap untuk mendapatkan penghargaan sosial sehingga penyintas kejahatan seksual dapat merebut kembali kesuksesan dalam hidupnya.

SIMPULAN

1) Faktor-faktor yang membuat kebiadaban seksual terjadi adalah pengekangan yang tidak menguntungkan, cara hidup yang bebas, wawasan dan antusiasme yang rendah untuk standar yang ketat, tingkat kontrol area lokal yang rendah, desakan ekonomi dan butanya hukum. Korban kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai korban tindak

pidana semata-mata, akan tetapi juga sebagai saksi kunci bagi pengungkapan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dan seharusnya perlakuan yang patut diterima para korban kekerasan seksual dihadapan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan bagi korban.

2) Perlindungan hukum korban kekerasan seksual adalah untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya kejahatan. Namun, apa yang diharapkan untuk melindungi wanita sebagai korban dari kebiadaban seksual tidak cukup hanya dengan pedoman yang disusun, tetapi juga dapat diakui dalam tindakan melindungi korban. Jadi peraturan dan pedoman saat ini harus digunakan sebagai aturan untuk kepolisian daerah untuk memberikan jaminan kepada korban sehingga mereka dapat membantu memulihkan keadaan korban dan keadilan dapat dilaksanakan.

3) Perlakuan terhadap korban kebrutalan seksual dalam siklus hokum adalah bahwa polisi (polisi, pemeriksa, hakim) justru memperlakukan korban sebagai barang, bukan subjek yang hak-hak istimewanya yang seharusnya diperhatikan Korban masih sering dituduh dan tidak diberikan jenis asuransi yang seharusnya mereka dapatkan.

Saran

a. Dengan diberlakukannya hukum agar kita semua menaati hukum tersebut dan sebelum mengedukasi orang lain sudah seharusnya kita memiliki kesadaran diri sendiri dulu agar

kasus kekerasan dapat berkurang bahkan tidak terjadi lagi, karena sangat merusak generasi bangsa. Peran keluarga juga sangat penting terhadap perkembangan anak karena kalau orangtuanya saja tidak dapat memberikan pemahaman terhadap anaknya bagaimana mungkin dia paham untuk menghargai orang lain agar saling menjaga supaya yang namanya kekerasan tidak terjadi lagi.

b. Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yaitu adanya privasi terhadap korban, rehabilitasi psikologi dan pendampingan agar bisa mengembalikan mentalnya dan juga perlu adanya sosialisasi yang massif kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual baik jenis, akibat, hukuman, hingga layanan pengaduannya. Sehingga stigma semua kekerasan seksual berasal dari suka sama suka dapat dihilangkan. Peningkatan kualitas penegak hukum terutama kepolisian sebab banyak korban kekerasan seksual yang tidak melapor karena ada anggapan bahwa polisi tidak akan memproses pengaduan mereka.

c. Dengan adanya aturan hukum yang jelas para aparat seperti Polisi, Jaksa dan Hakim benar-benar mengimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga dengan adanya upaya untuk mengurangi bahkan

menghilangkan kekerasan seksual agar semua masyarakat juga tau dan ikut andil dalam merealisasikannya dan masyarakat juga seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. *Mekanisme Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban*.

Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Press, Yogyakarta

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Denpasar. 2012

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual